


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI DOMPET DHUAFA RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

MUHAMMAD FAISAL KAIFI
NIM. 11725102860

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/ 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul *“Strategi Penghimpunan Dana Zakat Di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”* yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FAISAL KAHFI
 NIM : 11725102860
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Deni Rahmatillah, S.E.Sy., M.E.Sy
NIP: 130217030

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau pada Masa Pandemi Covid-19**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faisal Kahfi
 NIM : 11725102860
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2021
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi M Shaleh

Sekretaris

Mutasir, M.Sy

Penguji 1

Rozi Andrini, ME

Penguji 11

Darnilawati, SE., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Faisal Kahfi, (2021) : Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan yang ditemukan dalam strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau pada masa pandemi Covid-19 tahun, 2020 penghimpunan dana zakat dilihat dari angka capaian, lebih baik dibanding tahun 2019. Akan tetapi Zakat fitrah tahun 2020 lebih kecil dibanding tahun 2019. Dari wawancara penulis kepada pimpinan Dompot Dhuafa Riau hal ini disebabkan oleh tidak adanya aktivitas *counter* Ramadhan dan kegiatan penghimpunan kanal *offline* ditahun 2020 yang mana basis tersebut biasanya paling banyak menghimpun dana zakat fitrah, sehingga capaian zakat fitrah jadi lebih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau pada masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan yang berjumlah 1 orang, tim *fundraising* yang berjumlah 5 orang serta jumlah *muzakki* pada bulan januari hingga juni tahun 2020 yang berjumlah 3115 orang. Karena populasi pada penelitian ini banyak, maka penulis menggunakan rumus *slovin* maka didapat sampel untuk *muzakki* sebanyak 97 orang dengan teknik *accidental sampling* dan pihak Dompot Dhuafa Riau diambil 2 orang untuk diwawancarai dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan dari hasil penelitian strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau yang sangat cocok dimasa pandemi adalah strategi tidak langsung, maka didapat temuan bahwa strategi tidak langsung sangatlah strategis yang harus dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau di masa pandemi Covid-19 ini, sedangkan strategi langsung kurang strategis, karena banyaknya terdapat kendala dan juga dimasa pandemi ini membuat beberapa strategi langsung Dompot Dhuafa Riau yang dulunya eksis kini tidak berlaku lagi dimasa pandemi Covid-19.

Kata kunci: *Strategi, Penghimpunan Dana Zakat, Dompot Dhuafa Riau*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Allah huma shalli alaa Muhammad wa'ala ali Muhammad. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Orangtua Ibunda Purwanti, S.S dan Ayahanda Zisriady, S.E, M.Si
Terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kepercayaan, serta selalu meridhoi setiap langkah ananda untuk mencapai kesuksesan.
2. Bapak selaku Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr.Erman , M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Jonnius, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Deni Rahmatillah, S.E. Sy., M.E. Sy selaku dosen Pembimbing Skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Ali Bastoni selaku pimpinan Dompot Dhuafa Riau yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Dompot Dhuafa Riau, beserta karyawan yang bekerja di Dompot Dhuafa Riau yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh muzakki Dompot Dhuafa Riau yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kusioner secara objektif.
10. Sahabat-sahabat tersayang Muhammad Iqbal, ilham burhanuddin, zikri matua, krisma, rizqi amaluddin, ahmad siddiq, don ahnaf, don deby, mulyadi, fauzan dan semua teman yang terlibat. Terimakasih sudah menemani setiap langkah penulis selama ini.
11. Teman teman SCEI (Study Club Ekonomi Islam) yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman EI D yang selalu berjuang dari awal kuliah hingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tekun. Terimakasih untuk kita semua.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Amin Yarabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Penulis,

MUHAMMAD FAISAL KAIFI
NIM. 11725102860

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II GAMBARAN UMUM	15
A. Sejarah Dompot Dhuafa	15
B. Visi dan Misi	18
C. Tujuan Dompot Dhuafa Riau	18
D. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Riau	20
E. Uraian Pekerjaan	20
F. Program Dompot Dhuafa Riau	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	26
A. Strategi	26
1. Pengertian Strategi	26
2. Unsur-Unsur dan Fungsi dari Strategi	27
B. Zakat	30
1. Pengertian Zakat	30
2. Dasar Hukum Zakat	33
3. Penghimpunan zakat pada zaman Rasulullah	36
4. Objek Zakat	39
5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Macam-macam Harta Wajib Zakat	42
C. Lembaga Amil Zakat	46
1. Pengertian LAZ	46
2. Manajemen Pengelolaan LAZ	47
3. Tugas dan Fungsi LAZ	48
4. Konsep Penghimpunan	49
D. Pandemi <i>Covid-19</i>	54
1. Defenisi Pandemi.....	54
2. Defenisi <i>Covid-19</i>	54
3. Defenisi Pandemi <i>Covid-19</i>	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Strategi Penghimpunan Dana Zakat Didompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi Covid-19	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penghimpunan dana zakat Semester 1 (Januari-Juni) 2019-2020	6
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu	10
Tabel III.1	Nishab Zakat Unta.....	43
Tabel III.2	Nishab Zakat Sapi	44
Tabel III.3	Nishab Zakat Kambing	45
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Tentang Apakah Membayar Zakat Di Dompot Dhuafa Riau	59
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Tentang Apakah Membayar Zakat Langsung Ke Kantor Dompot Dhuafa Riau	60
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Tentang Membayar Zakat Di gerai Dompot Dhuafa Riau dipusat perbelanjaan	60
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Tentang Pihak Dompot Dhuafa Riau yang langsung menjenput zakat	61
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Tentang Membayar Zakat di Dompot Dhuafa Riau Karena Mendapat Info Dari Brosur	61
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Tentang kajian/Webinar (Event Online) Yang Di Selenggarakan Oleh Dompot Dhuafa Riau Dalam Menjelaskan Zakat	62
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Tentang Apakah membayar zakat dilayanan Zakat Online Dompot Dhuafa Riau	62
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Tentang Iklan Tentang Zakat Yang Diberikan Oleh Dompot Dhuafa Riau Di Dunia Maya	63
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Tentang Apakah Strategi Dompot Dhuafa Riau Bagus	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural. Allah SWT sejatinya telah menjamin rezeki dari setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya.¹ Jaminan rezeki dari Allah SWT kepada setiap manusia adalah jaminan yang pasti. Allah SWT dengan segala sifat rahman dan rahimnya tak akan melupakan satu pun makhluk ciptaan-Nya di bumi dalam perkara rezeki. Hal ini dicontohkan dengan bagaimana burung-burung yang terbang pada pagi hari dari sangkarnya dalam keadaan lapar.

Dan kembali pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Usaha yang dilakukan burung itulah yang kemudian disebut sebagai usaha mencari jaminan yang telah diberikan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Hud ayat 6

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ ۗ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ ۗ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Artinya: “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).”²

Islam mengawasi berbagai kemungkinan yang dapat memicu kemiskinan guna menyelamatkan akidah dan akhlak umat muslim,

¹ Amir Machmud, *Ekonomi Islam: Untuk Dunia yang Lebih Baik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm.222

² Anwar Abu Bakar, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014) hlm.222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memelihara kehidupan rumah tangga, serta melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat. Islam telah menyebutkan bahwa obat atau solusi kemiskinan salah satunya adalah zakat. Zakat adalah pembersih harta dan pencuci bagi jiwa dan mengeluarkan orang tersebut dari bakhil dan kecintaan pada harta³.

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.⁴

Diantara dasar hukum yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat ini terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara

³ Machmud, *Op.Cit.* hlm. 15

⁴ Nurul Huda, et al, *Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Preamedia Group, 2015), hlm. 5

⁵ Anwar, *Op.Cit.* hlm. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.⁶

Zakat yang efektif tentu sangat dibutuhkan sekali badan pengelola zakat agar apa yang sudah Allah perintahkan didalam Al-Qur'an dapat terlaksana dengan baik. Zakat tidak hanya tentang memberi hak kepada yang membutuhkan, tetapi juga bagaimana agar perekonomian umat Islam dapat sejahtera.

Suatu badan pengelola zakat tentu memiliki strategi tersendiri agar pengumpulan dana zakat yang ditargetkan dapat tercapai. Badan Amil zakat ataupun Lembaga Amil zakat memiliki program masing-masing dalam penghimpunan dana tersebut. Penghimpunan dana dalam istilah zakat Indonesia disebut *Fundraising*.

Fundraising dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia diartikan sebagai pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana di sebut *fundraiser*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksudkan pengumpulan adalah: proses, cara, perbuatan menghimpun. Sedangkan yang dimaksud dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan seperti: biaya, pemberian, hadiah.⁷

Fundraising tidak hanya tentang pengumpulan dana kemudian selesai, tetapi *fundraising* juga mengajak dan membuka hati semua orang untuk dapat memahami pentingnya berzakat, infaq, dan sedekah dan memberi pemahaman

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 17 September 2020 jam 02.51

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa disetiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain untuk ditunaikan, *fundraising* juga menunjukkan kepedulian lembaganya terhadap perekonomian umat islam. Oleh karena itu, menjadi *fundraiser* dibutuhkan kerja keras, kemampuan berkomunikasi dan pengetahuan yang cukup mendalam dengan berbagai tehniknya ada manfaat yang sangat berharga dalam penggalangan dana, diantaranya akan menjadi pelopor perubahan sistem yang sudah menjamur pada masyarakat.⁸

Tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga pengelola zakat dipengaruhi oleh aktifitas *fundraising*, apabila suatu lembaga pengelola zakat dapat mengelola kegiatan *fundraising* dengan suatu manajemen yang baik maka hasilnya akan efektif.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah pengelola yang dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Dompot Dhuafa Riau yang berada di Kota Pekanbaru. Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional, dan sekarang berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Dompot Dhuafa kembali diperpanjang mejadi LAZ Nasional dengan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2016 berlaku 5 tahun.

⁸ Muhsin kalida, “*Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan*”, APRIKASIA, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 159



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dompot Dhuafa Riau yang berada di Kota Pekanbaru didirikan pada tanggal 20 Februari 2013 dan diresmikan oleh Presiden Direktur saat itu Bapak Ismail A. Said. Dan secara berturut-turut para pimpinan Dompot Dhuafa Riau adalah Yuan Fatkhu Rizky, Sunarto, dan sekarang yang juga masih menjabat Ali Bastoni. Sejak berdirinya Dompot Dhuafa Riau di Kota Pekanbaru, sudah banyak dilakukannya program-program untuk memberdayakan bentuk kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan *filantropis (humanitarian)* dan wirausaha sosial profetik (*prophetic socio-technopreneurship*). Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa Riau juga mengembangkan program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan bantuan bencana.⁹

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama *coronavirus disease 2019 (COVID-19)*, Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi termasuk juga memberikan dampak terhadap penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat, khususnya di Dompot Dhuafa Riau.

Dompot Dhuafa Riau akan terus berusaha membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Provinsi Riau ini dengan tetap konsisten dalam mengumpulkan donasi dari para donatur Dompot Dhuafa Riau meskipun dimasa pandemi covid-19 saat ini. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Riau yaitu dana zakat yang dikumpulkan dari para muzakki.

⁹ Ali Bastoni, Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dana zakat tersebut akan disalurkan untuk beberapa program yang terdapat di Dompot Dhuafa Riau berupa pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Berikut akan dipaparkan total penghimpunan dana zakat Semester 1 (Januari-Juni) 2019-2020

Tabel 1.1
penghimpunan dana zakat Semester 1
(Januari-Juni) 2019-2020

Tahun	Zakat	Zakat Fitrah
2019	Rp 744. 120. 501	Rp 17. 856. 761
2020	Rp 881. 456. 898	Rp 11. 215. 000

(sumber: *Manajemen Review Semester 1 1441 H/ 2020 M Dompot Dhuafa Riau*)

Dari table diatas dapat dilihat tahun 2020 penghimpunan dana zakat dilihat dari angka capaian, lebih baik dibanding tahun 2019. Akan tetapi Zakat fitrah tahun 2020 lebih kecil dibanding tahun 2019. Dari wawancara penulis kepada pimpinan Dompot Dhuafa Riau hal ini disebabkan oleh tidak adanya aktivitas *counter* Ramadhan dan kegiatan penghimpunan kanal *offline* ditahun 2020 yang mana basis tersebut biasanya paling banyak menghimpun dana zakat fitrah, sehingga capaian zakat fitrah jadi lebih rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI DOMPET DHUAFRA RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi Covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau pada masa pandemi COVID-19?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini addalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau pada masa pandemi covid-19.

2. Kegunaan penelitian antara lain:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai pengembangan wawasan bagi penulis dan masyarakat tentang strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau pada masa pandemi COVID-19.

- b. Bagi Dompot Dhuafa Riau

Sebagai masukan bagi Dompot Dhuafa Riau agar lebih memaksimalkan strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau.

- c. Bagi Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada progam strata

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sati (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dompot Dhuafa Riau Jl. Arifin Ahmad, Pekanbaru. Karena adanya masalah yang didapat dan diperkuat dengan adanya data yang diberikan oleh pihak Dompot Dhuafa Riau

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang diamati sebagai sasaran penelitian.¹⁰ Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan tim *Fundraising* Dompot Dhuafa Riau.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid

¹⁰ Anton M. Moeliono, *Analisis Fungsi Subjek dan Objek Sebuah Tujuan*, (Bandung: ITB Bandung, 1993), hlm. 862.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan reabel tentang suatu hal (objek tertentu).¹¹ Dalam kata lain objek penelitian adalah masalah yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan yang berjumlah 1 orang, tim *fundraising* yang berjumlah 5 orang serta jumlah muzakki pada bulan januari hingga juni tahun 2020 yang berjumlah 3115 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹³ Karena populasi pada penelitian ini banyak, maka penulis menggunakan rumus *slovin*. Berdasarkan rumus *slovin* jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan

N = Ukuran Populasi

n = Ukuran sampel

e = Presentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin atau diinginkan.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 41.

¹² *Ibid*, hlm. 115

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 149

Dari populasi 3115 konsumen, presisi yang ditetapkan diantara 10% dengan tingkat kepercayaan 90%, maka besarnya sampel adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{3115}{1 + 3115(0,1)^2} = \frac{3115}{1 + 3115(0,01)} = \frac{3115}{1 + 31,15} = \frac{3115}{32,15} = 96,88$$

Maka didapat sampel untuk *muzakki* sebanyak 97 orang dengan teknik *accidental sampling* dan pihak dompet dhuafa Riau diambil 2 orang untuk diwawancarai dengan teknik *purposive sampling*

4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
Lilis Suryani (2019)	Strategi komunikasi lembaga zakat IZi Riau dalam mensosialisasikan program-programnya	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Zakat IZI Riau sudah menerapkan strategi komunikasi dalam mensosialisasikan program-programnya
Dwi Rizqi Nur Arlita (2019)	Pengumpulan zis (zakat, infaq, shodaqoh) pada guru dan murid sdn 008 pendalian iv koto menurut perspektif ekonomi islam	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengumpulan dana zis yang dilakukan oleh SDN 008 Pendalian IV Koto belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi islam dalam hal penyalurannya terutama dari segi keadilan dan keterbukaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lilis Suryani adalah lilis suryani meneliti strategi komunikasi di sebuah lembaga sedangkan penulis meneliti strategi penghimpunannya. Sedangkan perbedaan penulis dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dwi Rizqi Nur Arlita adalah penelitiannya hanya berfokus pada pengumpulan zis (zakat, infaq, shodaqoh) kepada guru dan murid di satu sekolah, sedangkan penulis meneliti strategi penghimpunan zakatnya dan tidak terkhusus di satu objek saja.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjeknya.¹⁴ Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan Dompot Dhuafa Riau di jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang penulis dapatkan dari literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini disebut juga dengan data tersedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

¹⁴ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006) hlm. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat.¹⁵ Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan Dompot Dhuafa Riau.

c. Angket

Angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada donatur yang melakukan penyetoran zakat kepada Dompot Dhuafa Riau.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶

7. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis dengan jalan mengelompokkan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data-data yang ada, kemudian data tersebut digambarkan menggunakan Deskriptif Analisis, yaitu suatu cara dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

¹⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 193

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cat ke-7, 2012) hlm. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teknik Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.
- b. Induktif, yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum

9. Indikator Penelitian

Adapun indikator dalam penelitian ini dapat dilihat table sebagai berikut:

No	Variabel	Indikator
1	Strategi penghimpunan dana zakat adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau berzakat dalam bentuk penyerahan dana untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan	1. Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan kantor b. Gerai c. Jemput zakat 2. Tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Image campaign</i> b. Zakat online c. <i>Event online</i>

10. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum subjek penelitian. Hal ini dimulai dari sejarah Dompot Dhuafa, Visi dan Misi, Tujuan, Struktur Organisasi, Uraian Pekerjaan dan Program Dompot Dhuafa Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan di jelaskan tentang Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi COVID-19

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi COVID-19

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi penulisan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga. Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. 4 (empat) orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Pada April tahun 1993, saat itu Harian Umum Republika yang baru berusia tiga bulan, menyelenggarakan promosi di stadion Kridosono, Yogyakarta. Turut hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/ Pemred Republika, Parni Hadi; Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Dangdut H. Rhoma Irama, serta awak pemasaran Republika. Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.



Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP menceritakan kegiatan mereka di Gunung Kidul. Aktivistis CDP mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: ya guru, dai dan sekaligus aktivis sosial. Ketika Parni Hadi bertanya apakah mereka mendapat gaji atau honor, dijawab: “Masing-masing menerima Rp 6.000 setiap bulan.” Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi: “Dari mana sumber dana itu?” Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata: “Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dan pelajar dari kiriman orang tua mereka.”

Seperti tercekik, Parni Hadi menukas: “Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman.” Mengapa kaget, tercekik dan segera beraksi? Karena Rp 6.000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa dan pelajar.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Tanggal 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” dibuka. Kolom kecil ini mengundang pembaca media untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal inilah yang kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Kolom “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa. Kolom ini segera berjalan efektif dalam pengumpulan dana zakat dan donasi pembaca. Pada hari pertama berjalan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhasil terkumpul dana sebesar Rp 452.000,- Dan pada akhir tahun pertama, dana yang terkumpul telah mencapai sekitar Rp 300.000.000,-. Maka, muncul kebutuhan untuk memformulasikan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 14 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF dengan wujud aneka progam kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Untuk Dompot Dhuafa di Riau didirikan tanggal 20 Februari dengan diresmikan oleh Presiden Direktur saat itu Bapak Ismail A Said. Dan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berturut-turut para pimpinan Dompot Dhuafa Riau adalah Yuan Fatkhu Izky, Sunarto dan sekarang yang juga masih menjabat Ali Bastoni.

B. Visi dan Misi

Visi Dompot Dhuafa Riau

- a) Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

Misi Dompot Dhuafa Riau

- a) Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis.
- b) Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia.
- c) Mengokohkan peran pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan.
- d) Meningkatkan kemandirian, independensi dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat dunia.
- e) Mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius.

C. Tujuan Dompot Dhuafa Riau

1. Terwujudnya organisasi DD dengan standar Organisasi Global.
2. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat.
3. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.
4. Menjadi lembaga filantropi Islam Internasional yang transparan dan akuntabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


5. Membangun sinergi dan jaringan global.
6. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat.
7. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
8. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
9. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
10. Memperkuat *volunteerism* dan kewirausahaan sosial di masyarakat.
11. Menumbuhkan kepemilikan aset di masyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan.
12. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar Internasional.
13. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi.
14. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga.
15. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme.
16. Membangun komunitas berbasis masjid.
17. Membangun komunitas kader dakwah.

UIN SUSKA RIAU

D. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Riau



STRUKTUR ORGANISASI DOMPOT DHUAFA RIAU



E. Uraian Pekerjaan

Adapun uraian pekerjaan pada Dompot Dhuafa Riau adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Tugas dana tanggung jawab:

- Melakukan *institutional building* dengan internalisasi visi, misi, tujuan, prinsip dan budaya organisasi.
- Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan manajemen lembaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Mengesahkan anggaran serta rencana kegiatan-kegiatan.
- d. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi serta pengendalian lembaga secara keseluruhan.
- e. Bertanggung jawab terhadap berjalannya seluruh aktivitas divisi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. FO & HRD (*Finance Operational & HRD*)

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab mengenai keuangan untuk kebutuhan berbagai macam operasional lembaga, meliputi pencatatan asset, surat menyurat, pembiayaan listrik, BPJS, pencatatan dana keluar dan masuk, dan termasuk biaya untuk event dan program lembaga yang dibantu dengan staf bagian umum.
- b. Melaporkan pembukuan laporan keuangan kepada atasan, misal: dana penghimpunan dan pengeluaran ZISWAF.

3. Manajer REMO (*Resource Mobilitation & Corp*)

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menghimpun dan menggalang dana ZISWAF.
- b. Bertemu dengan donatur.
- c. Mengelola marketing komunikasi.
- d. Menerima laporan dari CRM (*Customer Relation Management*) mengenai donatur dan penerima manfaat (*mustahiq*).

4. Manajer Program Sosial & Enterprise

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menjalankan program-program pemberdayaan yang sudah direncanakan oleh lembaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan pendampingan pemberdayaan terhadap *mustahiq*.
 - c. Mengontrol dan mengendalikan *mustahiq* agar menjadi *mustahiq* yang berwawasan.
 - d. Mengajak atau membangun para relawan untuk terjun ke lapangan berkaitan dengan kegiatan program.
5. Manajer Sosial Dakwah (Sosda) & Jejaring
- Tugas dan tanggung jawab:
- a. Berkaitan dengan sosial dan dakwah ke daerah.
 - b. Mengadakan acara dakwah dan program ke daerah.
 - c. Mengkoordinasi acara-acara dakwah dan syariah.

F. Program Dompot Dhuafa Riau

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan peradaban. Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam pprogram pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu.

Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untu guru dan sekolah. Beberapa program pendidikan Dompot Dhuafa di antaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Smart Ekselensia Indonesia
- b. FIS Filial
- c. Sekolah Guru Indonesia
- d. Beastudi Indonesia
- e. Makmal Pendidikan
- f. Kampus Umar Usman

2. Kesehatan

Dalam program kesehatan, Dompot Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh *mustahiq* dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.

Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7.600 meter persegi. RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apoteker, hingga metode pengobatan komplementer.

3. Ekonomi

Masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sejak dulu adalah kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum

mampu mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini. Meski pertumbuhan ekonomi melesat namun Indonesia masih diselimuti kemiskinan yang dahsyat. Untuk itu Dompot Dhuafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia.

Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Program-program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa ikut andil dalam mengambil peran pemberantasan kemiskinan lewat:

- a. Pertanian Sehat Indonesia
- b. Kampong Ternak Nusantara
- c. Tebar Hewan Kurban
- d. Karya Masyarakat Mandiri
- e. Tabung Wakaf Indonesia
- f. IMZ
- g. Dompot Dhuafa Travel
- h. Institut Kemandirian


4. Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam *Social Development* terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dijalankan oleh beragam lembaga di bawah Dompot Dhuafa dan lebih dari 5 tahun telah membantu masyarakat Indonesia. Program-pogram tersebut akan terus dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya kaum misin di Indonesia.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan (George Steiner, *Strategic Planning, 1979, Free Press*).

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy* dalam *Harvard Business Review* (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).¹⁷

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.¹⁸

¹⁷ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 2.

¹⁸ *Ibid*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil studi bahwa perusahaan yang berhasil menerapkan strategi tidak lebih dari 30 persen. Kelemahan utamanya adalah strategi tidak diimplementasikan dengan baik karena proses penyusunan yang tidak melibatkan semua unsur dan didapatnya kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Mengingat keberadaan strategi adakalanya masih bersifat formal.¹⁹

2. Unsur-Unsur dan Fungsi dari Strategi

a. Unsur-unsur Strategi

Bila suatu organisasi mempunyai suatu “strategi”, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu “strategi” mempunyai 5 unsur, yaitu :

- 1) Gelanggang aktivitas atau *Arena* merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya) di mana organisasi beroperasi. Unsur *Arena* tersebut seharusnya tidaklah bersifat luas cakupannya atau terlalu umum, akan tetapi perlu lebih spesifik, seperti kategori produk yang ditekuni, segmen pasar, area geografis dan teknologi utama yang dikembangkan, yang merupakan tahap penambahan nilai atau *value* dari skema rantai nilai, meliputi perancangan produk, manufaktur, jasa pelayanan, distribusi dan penjualan.
- 2) Sarana kendaraan atau *Vehicles* yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan sarana ini, perlu dipertim-

¹⁹ *Ibid*, h.7

bankan besarnya risiko kegagalan dari penggunaan sarana. Risiko tersebut dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan risiko gagal secara total.

- 3) Pembeda yang dibuat atau *differentiators*, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapat pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan adalah hasil dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari suatu produk atau jasa suatu organisasi, yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, harga, mutu atau kualitas dan reabilitas, yang semuanya dapat membantu dalam persaingan.
- 4) Tahapan rencana yang dilalui atau *staging*, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup arena, sarana/*vehicles*, dan pembeda, tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau staging, belum dicakup. Keputusan pen-tahapan atau staging didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (*resourc*), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.
- 5) Pemikiran yang ekonomis atau *economic logic*, merupakan gaga-san yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





akan dihasilkan. Strategi yang berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan

b. Fungsi dari Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
- 6) Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.²⁰

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).²¹

²⁰ Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 5-8.

²¹ Umroatun Khasanah, *Menejemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' mazhab yaitu:

- a. Menurut Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanamandan harta temuan.
- b. Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.
- c. Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
- d. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.²²

Perintah zakat selalau beriringan dengan perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula halnya dengan shalat, shalat bertujuan menghindarkan manusia dari *fakhsya* (kejahatan) dan *munkar* (kerusakan).²³

²² Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wâ Adillatuhu*, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, 2007), 1788- 1789.

²³ Quraish Shihab, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2001), h. 88



Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahiq yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Menurut Wahbah al-Zuhaili setidaknya ada empat hikmah dari diwajibkannya zakat yaitu: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incara pencuri. Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak.

Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Ketiga, zakat menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat *kikir* dan *bakhil*, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.²⁴

Menurut Asnaini zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa tujuan di atas ia mengerucutkan pada dua aspek pokok yaitu aspek kebaktian kepada Allah dan amal shaleh kepada masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah ialah bahwa

²⁴ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), h. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikan zakat merupakan persembahan “ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan amal shaleh kepada masyarakat mengandung segi “sosial” dan “ekonomis”. Segi sosial ialah untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis ialah harta benda itu harus berputar diantara masyarakat, sehingga menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam.²⁵

Zakat adalah rukun islam ketiga dari rukun islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya *wajib Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-Quran dan as-Sunnah serta berdasarkan ijma' ulama.²⁶ Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikan Sholat dan keluaran zakat dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku” (Al-Baqarah ayat 43)

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op. Cit.*, h.34-35

²⁶ Zulkifli, *Rambu-raambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h.149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-An’am ayat 141)”

Pendapat dari Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam sebuah tafsirnya menjelaskan bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila memiliki berbagai macam tanaman seperti padi maupun berbagai macam macam buah-buahan pada saat memetik dari pohonnya dengan kadar yang sudah di tentukan.²⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. AtTaubah :103)

²⁷ Ahmad Mustofa Al-Maraghi Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Dkk, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat dari Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang ayat di atas menekankan akan fungsi dan tujuan diwajibkan zakat mal bagi umat Islam yaitu bagi apa saja yang mengeluarkan zakat mal (harta) maka Allah membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki tersebut.²⁸

Selain ayat ayat Al-Quran juga terdapat hadist pelaksanaan zakat seperti dalam hadist nabi Muhammad SAW.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya :”*Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadis itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka Zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ) الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya :”*Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk memungut zakat -hadis dan didalamnya disebutkan- adapun Kholid, dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk membela jalan Allah. Muttafaq Alaihi.*”

Dalam Hadist di atas adalah hadist dari sekian banyak yang meriwayatkan tentang zakat yaitu menjelaskan bahwa kaitannya dengan pembayaran zakat, terhadap setiap umat Islam wajib dan sesuai dengan

²⁸ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, op. Cit., h. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisabnya maupun zakat fitrah yang dilakukan pada bulan ramadhan. Hadist-hadist lain juga menjelaskan wajib zakat penghasilan, zakat barang dagangan, dan lain-lain yang memang Nabi sudah contohkan untuk umatnya agar saling tolong menolong dalam perekonomian dan kegiatan muamalah lain.

Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah *kufur* terhadap ajaran islam.²⁹

3. Penghimpunan zakat pada zaman Rasulullah

Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke dunia ini dengan tujuan antara lain memperbaiki akhlaq manusia yang ketika itu sudah mencapai ambang batas kerusakan yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh sikap perilaku golongan penguasa dan pemilik modal yang umumnya bersikap zakim dan sewenang-wenang. Orang kaya mengeksploitasi golongan lemah dengan berbagai cara, seperti sistem riba, berbagai bentuk penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya.³⁰

Pengsyari'atan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama berada di Mekkah bangunan

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68

³⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), H. 50



keislaman hanya terfokus pada bidang aqidah, *qashas* dan akhlaq. Baru periode Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja bidang aqidah dan akhlaq, akan tetapi juga memperlihatkan bangunan *mua'amalat* dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan ummat Islam bahkan ummat manusia secara keseluruhan.³¹

Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk *baitul maal* yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal.³²

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat³³

Hal ini yang diterapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani

³¹ Kementerian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat.*, H. 19

³² *Ibid*, h.19

³³ *Ibid*, h. 19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sepenuhnya oleh Negara lewat baitul maal. Pengumpulan langsung dipimpin oleh nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari *'amil*. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi *'amil* merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan *'amil* bukan oleh individu *muzakki* sendiri.

Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi *amil* zakat, menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 *amil* ke seluruh plosok Negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah.³⁴

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapat Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, di mana keduanya harus terperinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran harus sama. Selain itu, Nabi SAW berpesan pada para *'amil* agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari pada yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada *muzakki* maupun *mustahiq*. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada

³⁴ *Ibid*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zaman Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para *mustahiq* tanpa sisa.³⁵

4. Objek Zakat

Seluruh jumbuh ulama sependapat, bahwa yang menjadi objek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan negara serta masalah komunitas. Zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan kepada lembaga amil zakat atau *baitul mal* setelah memenuhi *nishab* (masa tertentu), baik ada kebutuhan atau tidak. Zakat tidak gugur dari seseorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya.³⁶

Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat adalah:

- a. Milik penuh; bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.
- b. Berkembang; maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan.

³⁵ *Ibid*, h.21

³⁶ Umrotul Khasanah, *op. Cit.*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Cukup senisab; yaitu sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang; maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai senisab.
- e. Berlalu setahun; makasudnya adalah kekayaan yang berada di tangan pemiliknya sudah berlalu msanya satu tahun. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang. Tetpi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.³⁷

5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Surat At-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

³⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera AntarNusa, 2002), h. 122-123



- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai *nishab*.
- b. Miskin, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.
- c. Amil, mereka adalah pemungut zakat atau orang yang mengumpulkannya, mengelolanya dan mengontrol ukurannya serta mencatatnya di kantor khusus, sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaannya dari zakat tersebut meskipun ia seorang yang kaya.
- d. *Mualaf*, yaitu orang yang lemah hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkannya untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya.
- e. Budak yang ingin merdeka karena Allah: kelompok ini merupakan kaum muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdakannya diambil dari zakat.
- f. *Gharim*, maksudnya adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia tidak mampu melunasinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sesuatu (udzur syar'i) sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.³⁸

- g. *Sabilillah*, mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Ibnu sabil, mereka adalah orang-orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.³⁹

6. Macam-macam Harta Wajib Zakat

- a. Zakat *Naqdani* (Dua Mata Uang)

Naqdani (dua mata uang) digunakan untuk menunjukkan emas dan perak. Dan uang yang digunakan sebagai alat transaksi dan standar nilai bisa dihukumi seperti hukum emas dan perak. Nishab zakat emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gr emas, dan tidak ada kewajiban membayar zakat apabila belum mencapai 85 gr. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gr perak, dan tidak ada kewajiban membayar zakat dari perak kecuali setelah mencapai nishab. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5%.⁴⁰

- b. Zakat Komoditas Dagang

Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotan-perabotan, real estate, dan semisalnya. Nishab komoditas dagang

³⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 652-654

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 280

⁴⁰ Fakhrudin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Jakarta Timur: Pustaka Dhiya'ul Ilmi, 2018), h. 35-38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah nila 85 gr emas, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Ini adalah pendapat jumhur ulama.⁴¹

c. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak di sini yang dimaksud adalah unta, sapi, kambing. Kambing itu mencakup pula domba, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Unta

Nishab unta dimulai dari 5 ekor unta dan selebihnya. Kadar zakat unta adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1
Nishab Zakat Unta**

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor <i>bintu makhad</i>
36	45	1 ekor <i>bintu labun</i>
46	60	1 ekor <i>hiqqah</i>
61	75	1 ekor <i>jad'ah</i>
76	90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91	120	2 ekor <i>hiqqah</i>
121	129	3 ekor <i>bintu labun</i>
130	139	1 ekor <i>hiqqah</i> + 2 ekor <i>bintu labun</i>
140	149	2 ekor <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>bintu labun</i>
150	159	3 ekor <i>hiqqah</i>
160	169	4 ekor <i>bintu labun</i>
170	179	3 ekor <i>bintu labun</i> + 1 ekor <i>hiqqah</i>
180	189	1 ekor <i>bintu labun</i> + 2 ekor <i>hiqqah</i>
190	199	3 ekor <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>bintu labun</i>
200	209	4 ekor <i>hiqqah</i> atau 5 ekor <i>bintu labun</i>

Dan demikian seterusnya, yaitu setiap 40 ekor kadarnya 1 ekor *bintu labun* dan setiap 50 ekor unta kadarnya 1 ekor *hiqqah*

⁴¹ *Ibid.*, h. 43-45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

Bintu makhad: unta betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

Bintu labun: unta betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga

Hiqqah: unta betina yang telah berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat.

Jad'ah: unta betina yang telah berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima.⁴²

2) Sapi

Nishab sapi dimulai dari tiga puluh ekor sapi dan seterusnya, dan tidak wajib mengeluarkan zakat sapi yang kurang dari itu. Kadar wajib zakat sapi adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2
Nishab Zakat Sapi**

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
30	39	1 ekor <i>tabi'</i> atau 1 ekor <i>tabi'ah</i>
40	59	1 ekor <i>musannah</i>
60	69	2 ekor <i>tabi'ah</i>
70	79	1 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
80	89	2 ekor <i>musannah</i>
90	99	3 ekor <i>tabi'</i>
100	109	1 ekor <i>musannah</i> + 2 ekor <i>tabi'</i>
110	119	2 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
120		3 ekor <i>musannah</i> + 4 ekor <i>tabi'</i>

Dan seterusnya, dan disetiap sapi berjumlah 30 ekor maka kadar zakatnya 1 ekor *tabi'* atau 1 ekor *tabi'ah* dan setiap sapi berjumlah 40 ekor maka kadar zakatnya adalah 1 ekor *musannah*.

Keterangan:

⁴² *Ibid.*, h. 45-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabi': sapi jantan yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

Tabi'ah: sapi betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

Musannah: sapi betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.⁴³

3) Kambing

Nishab kambing dimulai dari empat puluh ekor kambing dan seterusnya, dan tidak ada kewajiban membayar zakat kambing yang kurang dari itu. Kadar wajib zakat pada kambing adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Nishab Zakat Kambing

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	400	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing
Dan seterusnya, dengan patokan untuk setiap kambing berjumlah 100, maka kadarnya adalah 1 ekor kambing.		

d. Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan (Pertanian)

Jenis pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang menjadi makanan pokok dan disimpan. Nishabnya adalah 5 *wasaq* atau kurang lebih 652 kg. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian ada dua macam, yaitu:

⁴³ *Ibid.*, h. 48-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan sungai. Maka kadar wajib zakatnya adalah sebesar 10%.
- 2) Yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah sebesar 5%.

Tidak disyaratkan *haul* untuk zakat hasil pertanian (biji-bijian dan buah-buahan), bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.⁴⁴

C Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian LAZ

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses *formal administrative* dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu,

⁴⁴ *Ibid.*, h. 55-56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.⁴⁵

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.⁴⁶

2. Manajemen Pengelolaan LAZ

Manajemen tata kelola yang baik (*good governance*) diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholder*. Dalam pengelolaan di LAZ penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu:

- a. *Transparency*, bermakna bahwa LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Transparansi dalam informasi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan informasi tentang program kerja, transparansi dalam perencanaan, pegalokasian dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh, serta keterbukaan dalam penganggaran.
- b. *Accountability*, bermakna bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana zakat yang diterimanya.

⁴⁵ AndriSoemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada. 2009), h. 422

⁴⁶ *Ibid.*, h.422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabilitas LAZ juga dapat diwujudkan dengan mengacu dan mematuhi pada 3 (tiga) pilar: agama (hukum syariah), pemerintah (undang-undang negara), dan pelaporan keuangan (PSAK).

- c. *Responsibility*, LAZ bertanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat. LAZ harus memastikan bahwa zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Pertanggungjawaban LAZ juga terdiri dari pertanggungjawaban kepada: masyarakat, muzakki, mustahiq, Pemerintah atau Kemenag, BAZNAS, dan DPS.
- d. *Independency*, bermakna bahwa LAZ harus bersifat independen. Jika dikelola secara independen, maka LAZ tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan begitu LAZ akan leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau donatur.
- e. *Fairness*, bermakna bahwa LAZ harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.
- f. *Sharia Compliance*, bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh LAZ harus mematuhi koridor syari'ah Islamiyah.⁴⁷

3. Tugas dan Fungsi LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

⁴⁷ Agus Permana & Ahmad Baehaqi, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil*. Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) - Vol 3, No 2, Juli - Desember 2018, h. 129-130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

4. Konsep Penghimpunan

- a. Pengertian Penghimpunan (*Fundraising*)

Dalam kamus Inggris-Indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.⁴⁸

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁴⁹

Fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu

⁴⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 12

⁴⁹ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁵⁰

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan *transfer* informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

b. Metode Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Dalam melakukan metode *Fundraising* banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini

⁵⁰April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12

adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung.

Adapun metode *fundraising* menurut Anwar Ibrahim (2009:20) adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraising* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

2. Metode Tidak Langsung

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra *nazhir* yang kuat, tanpa cara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi zakat, infak, sedekah atau wakaf pada saat itu. Sebagai contoh: *Adventorial*, *Image*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Compaign dan penyelenggaraan *Event*, pengumuman produk, melalui perantara, dan lain-lain.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* ini (langsung atau tidak langsung) karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, *muzaki* akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon *muzakki* dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.⁵¹

3. Tujuan Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Adapun tujuan *Fundraising* menurut juwaini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.
- b. Tujuan kedua adalah menambah calon donator atau menambah populasi donator. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.

⁵¹ Ilham saputra, skripsi analisis strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada rumah zakat cabang banda aceh, (Universitas Islam Negri Ar-raniry Banda Aceh:2020) h. 19-20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- d. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.
- e. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa kepuasan donatur itu penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.⁵²

D. Pandemi Covid-19

1. Defenisi Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.⁵³

2. Defenisi Covid-19

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (*SARS-CoV-2*).⁵⁴ *Coronavirus Disease* ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien *Covid-19*

⁵² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Pustaka, 2005), h. 57

⁵³ Agus Purwanto, dkk “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”, h. 5

⁵⁴ *Ibid*, h.6

yakni dokter dan perawat.

3. Defenisi Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke banyak Negara termasuk negara Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau pada masa pandemi *Covid-19* menurut perspektif ekonomi syariah, maka ada beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dari hasil penelitian strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau yang sangat cocok dimasa pandemi adalah strategi tidak langsung, karena dengan adanya strategi zakat *online* memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat dan sangat aman dari resiko penularan virus *Covid-19*, juga strategi promosi secara *online* yang bisa menjangkau kebanyakan kalangan dan membuat Dompot Dhuafa Riau bisa lebih dikenal masyarakat. sedangkan strategi langsung kurang strategis, karena banyaknya terdapat kendala dan juga dimasa pandemi ini membuat beberapa strategi langsung Dompot Dhuafa Riau yang dulunya eksis kini tidak berlaku lagi dimasa pandemi *Covid-19*, seperti Dompot Dhuafa Riau tidak bisa melakukan strategi Gerai yang basisnya ada di pusat-pusat perbelanjaan, Dompot Dhuafa Riau tidak bisa melakukan strategi jemput zakat karena dikhawatirkan beresiko bagi tim *Fundraising* dan juga bagi *muzakki*, Dompot Dhuafa Riau juga tidak bisa maksimal dalam melakukan pelayanan di kantor Dompot Dhuafa Riau karena adanya pembatasan kegiatan berskala besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran terkait hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang ada mulai dari sumber daya ilmu yang berkaitan dengan digital dan sumber daya lainnya agar Dompot Dhuafa Riau bisa menjadikan strategi tidak langsung sebagai basis utama. Mempertahankan hubungan baik dengan *muzakki* agar tetap mendapatkan kesan yang baik bagi masyarakat, karena dengan kesan baik yang telah tertanam ke masyarakat juga bisa dijadikan sarana untuk menjangkau calon *muzakki* lainnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya *khasanah* kajian ekonomi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Bakar, Anwar. 2010 *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. 2006, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Dkk, 1992 *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Muhsin, Fakhruddin. 2018, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Jakarta Timur: Pustaka Dhiya'ul Ilmi.
- Assauri, Sofjan. 2013, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007, "*Fiqih Islam Wâ Adillatuhu*, Juz III, Bairut: Daar al-Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, Jakarta: Gema Insani.
- Bakar, Amir Machmud. 2017 *Ekonomi Islam: Untuk Dunia yang Lebih Baik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Depdiknas. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Huda, Nurul et al, *Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2015)
- Ibnu Kasir, Imam. 2017, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jawa Tengah: Insan Kamil.
- Juwaini, Ahmad. 2005, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia.
- Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat*
- Khasanah, Umroatun. 2010, *Menejemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press.
- Meliono, Anton M. 1993, *Analisis Fungsi Subjek dan Objek Sebuah Tujuan*, Bandung: ITB Bandung.
- Mahidin, Akhmad. 2014, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Na'ir, Moh. 2013, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purwanto, April. 2009 *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses.

Qadir, Abdurrahman, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Qadawi, Yusuf. 2001, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filosofat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, terj. Salman Harun dkk. Bogor: Litera AntarNusa.

Rachmat. 2014, *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Shhab, Quraish. 2001, *Panduan Zakat*, Jakarta: Penerbit Republika.

Soemitra, Andri. 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada.

Soemitra, Andri. 2010 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cat ke-17

Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.

Suliyanto, 2006, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sutisna, Hendra. 2006, *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia.

Toniquddin, Moh. 2015, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN-Maliki Press.

Wawancara dengan Bapak Ali Bastoni (Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Riau), tanggal 24 Agustus 2020 di Kantor Dompot Dhuafa Riau, Jl. Arifin Ahmad

Zulkifli. 2016, *Rambu-raambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, Yogyakarta: Kalimedia.

B. Jurnal/Skripsi

ka'da, Muhsin "Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", APLIKASIA, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 159


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permana, Agus & Ahmad Baehaqi, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil*. Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) - Vol 3, No 2, Juli - Desember 2018

Saifutra, Ilham. *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

C. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 17 September 2020 jam 02.51



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISONER
STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI DOMPET DHUAFARA
RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Responden yang terhormat,

Nama saya Muhammad Faisal Kahfi, saya adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi untuk meraih gelar Strata 1 pada program studi ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana zakat di dompet dhuafara riau pada masa pandemi covid 19 ditinjau menurut ekonomi syariah. Untuk itu, mohon kesediaan bapak/ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi kuisoner ini dengan jujur demi kelancaran dalam penelitian ini. Tidak ada jawaban yang salah dalam pengisian kuisoner ini, dan peneliti akan menjamin identitas bapak/ibu akan kami rahasiakan. Atas bantuan bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Identitas Responden

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda (√) pada jawaban yang anda pilih.

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Alamat :

B. Petunjuk Pengisian

- Bacalah pertanyaan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang menurut ibu sesuai
- Berilah tanda ceklis (√) atau silang (×) pada jawaban yang paling sesuai menurut anda.
- Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja
- Setelah mengisi kuisioner mohon untuk mengembalikan kepada yang menyerahkan kuisioner.

C. KUISONER PENELITIAN

Pertanyaan	Jawaban		
	Ia	Kurang tau	Tidak
Apakah bapak/ibu membayar zakat di Dompot Dhuafa Riau?			
Apakah bapak/ibu membayar zakat langsung di kantor Dompot Dhuafa Riau?			
Apakah bapak/ibu membayar zakat di gerai pelayanan zakat Dompot Dhuafa Riau di pusat perbelanjaan?			
Apakah ada pihak Dompot Dhuafa Riau yang menjemput langsung zakat kerumah bapak/ibu?			

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta UIN Suska Riau	Apakah bapak/ibu membayar zakat di Dompot Dhuafa Riau karena mendapat info dari brosur?			
	Menurut bapak/ibu apakah ada kajian atau webinar (<i>event online</i>) yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa Riau dalam menjelaskan zakat?			
	Apakah bapak/ibu membayar zakat secara online?			
	Apakah ada iklan yang diberikan oleh pihak Dompot Dhuafa Riau di dunia maya tentang zakat?			
	Apakah menurut bapak/ibu strategi penghimpunan dana zakat di Dompot Dhuafa Riau ini bagus?			

DOKUMENTASI

Foto bersama Pimpinan Dompot Dhuafa Riau



© Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto kantor Dompot Dhuafa Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau pada Masa Pandemi Covid-19**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faisal Kahfi

NIM : 11725102860

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Mawardi M Shaleh

Sekretaris

Mutasir, M.Sy

Penguji I

Rozi Andrini, ME

Penguji II


Darnilawati, SE., M.Si

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD FAISAL KAHLI
NPM : 11725102860
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI
 DIMPET DHUFAA RIAU PADA MASA PANDEMI
 COVID-19
Pembimbing : Deni Rahmatillah, S.E. Sy., M.E. Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021
 Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang UIN Suska Riau

No.04/F.I/PP.00.9/5267/2021

Pekanbaru,06 Juli 2021

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:MUHAMMAD FAISAL KAHFI
NIM	:11725102860
Jurusan	:Ekonomi Syariah S1
Semester	:VIII (Delapan)
Lokasi	:Dompet Dhuafa Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI DOMPET DHUAFA RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

embusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42963
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Nomor : 004/F.I/PP.00.9/5267/2021 Tanggal 6 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	MUHAMMAD FAISAL KAHFI
2. NIM / KTP	:	11725102860
3. Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI DOMPET DHUAFA RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19
7. Lokasi Penelitian	:	DOMPET DHUAFA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Agustus 2021



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Dompot Dhuafa Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Wr.Wb

Muhammad Faisal Kahfi, Anak pertama dari pasangan Suami istri **Zisriady** dan **Purwanti**, Penulis dilahirkan di Bengkalis, 07 April 1998. Pada tahun 2003-2004 Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Bhayangkari, pada tahun 2004-2010 Penulis Menyelesaikan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar di SDN 001 Bagansiapi-api, kemudian Pada tahun 2010-2013 Penulis Menyelesaikan Pendidikan jenjang menengah Pertama di SMP Ponpes Babussalam Pekanbaru, Selanjutnya, pada tahun 2013-2016 penulis menyelesaikan Pendidikan Jenjang Menengah Atas di SMA Ponpes Babussalam Pekanbaru, Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah. Semasa kuliah penulis aktif di berbagai organisasi seperti BEM Fakultas Syariah dan Hukum, HMJ Ekonomi Syariah, Studi Club Economic Islamic (SCEI), dalam organisasi SCEI penulis aktif mengikuti perlombaan ilmiah tingkat regional maupun nasional, serta aktif di club panahan Uhud Archery dan berhasil menjuarai beberapa event baik dalam provinsi maupun luar provinsi Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi Covid-19”**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.